



## BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2021

### TENTANG PEMERINTAHAN PEKON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa Pekon merupakan entitas kemasayarakatan yang telah ada dan menjalankan kegiatan pemerintahannya sejak sebelum Negara Republik Indonesia diproklamasikan;
  - bahwa Pekon di Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pemerintahan di Pekonnya sehingga menciptakan keteraturan bagi masyarakat di Pekon;
  - bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah memegang tugas dalam membina Pemerintahan Pekon;
  - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon telah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan hukum yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Pekon;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN PEKON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pekon induk adalah Pekon asal yang sebagian wilayah Pekonnya dimekarkan menjadi Pekon baru.
7. Pekon persiapan adalah Pekon hasil pemekaran yang perlu dilakukan persiapan dan penataan dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon atau pemekaran dari satu Pekon yang masih dalam proses pembentukan Pekon definitif.
8. Pekon adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon berdasarkan asal usul.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon atau mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon.
11. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Pekon adalah Peratin atau dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
13. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



14. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Pekon atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Badan Usaha Milik Pekon, yang selanjutnya disingkat BUMP, adalah badan hukum yang didirikan oleh Pekon dan /atau bersama Pekon-Pekon guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
17. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama LHP.
18. Peraturan Bersama Peratin adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau Peratin dan bersifat mengatur.
19. Peraturan Peratin adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Peratin dan bersifat mengatur.
20. Keputusan Peratin adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
21. Kawasan Perpekonan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Pemekonan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
23. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
26. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.



## BAB II Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Pemerintahan Pekon meliputi:

- a. penataan Pekon;
- b. kewenangan Pekon;
- c. penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
- d. musyawarah Pekon;
- e. kerja sama Pekon;
- f. tata cara penyusunan peraturan Pekon;
- g. keuangan dan Aset Pekon;
- h. pembangunan Pekon dan kawasan Perpekanan;
- i. pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Pekon;
- j. BUMP;
- k. lembaga kemasyarakatan Pekon dan lembaga adat Pekon; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III PENATAAN PEKON

### Bagian Kesatu Pembentukan Pekon

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Pekon dapat diprakarsai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pemekaran atau penggabungan di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memprakarsasi pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pekon hasil prakarsa Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dengan menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan pekon selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak penetapan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Pekon.
- (2) Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prakarsa masyarakat Pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Pekon, serta kemampuan dan potensi Pekon.



### Pasal 5

Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:

- pemekaran dari 1 (satu) Pekon menjadi 2 (dua) Pekon atau lebih; atau
- penggabungan bagian Pekon dari Pekon yang bersanding menjadi 1 (satu) Pekon atau penggabungan beberapa Pekon menjadi 1 (satu) Pekon baru.

### Pasal 6

Pembentukan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat:

- batas usia Pekon induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Pekon;
- memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- batas wilayah Pekon yang dinyatakan dalam bentuk peta Pekon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Pekon dan pelayanan publik; dan
- tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7


Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Pekon melalui pemekaran Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Pekon kepada Pemerintah Pekon Induk dan masyarakat Pekon yang bersangkutan.

### Pasal 8

- (1) Rencana pemekaran Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas oleh LHP induk dalam musyawarah Pekon untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Pekon.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

### Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) membentuk tim pembentukan Pekon persiapan.



- (2) Tim pembentukan Pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Pekon, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - Camat; dan
  - unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Pekon persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan pekon persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan Pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Pekon persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Pekon persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Pekon persiapan.

#### Pasal 10

Pekon persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pekon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Pekon persiapan.

#### Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register Pekon persiapan.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Peratin Pekon persiapan.
- (3) Penjabat Peratin Pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur PNS Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Peratin Pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Peratin induknya.
- (5) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Pekon persiapan meliputi:
- penetapan batas wilayah Pekon sesuai dengan kaidah kartografis;
  - pengelolaan anggaran operasional Pekon persiapan yang bersumber dari APB Pekon induk;
  - pembentukan struktur organisasi;
  - pengangkatan perangkat Pekon;
  - penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Pekon;
  - pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Pekon;
  - pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - pembukaan akses perhubungan antar-Pekon.



- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat Peratin mengikutsertakan partisipasi masyarakat Pekon.

Pasal 12

- (1) Pejabat Peratin persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pekon persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada:
  - a. Peratin induk; dan
  - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Pekon persiapan tersebut layak menjadi Pekon, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Pekon persiapan menjadi Pekon.
- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama DPRD.
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Bupati dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.



#### Pasal 14

- (1) Peraturan daerah tentang pembentukan Pekon diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Pekon dari Menteri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Pekon.

#### Pasal 15

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menyatakan Pekon persiapan tersebut tidak layak menjadi Pekon, Pekon persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Pekon induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Pekon persiapan ke Pekon induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penggabungan Pekon

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai pembentukan Pekon melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Pekon melalui penggabungan bagian Pekon dari 2 (dua) Pekon atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Pekon baru.

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan Pekon melalui penggabungan beberapa Pekon menjadi 1 (satu) Pekon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Pekon yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat dari Pekon bersangkutan berhak memperoleh informasi tentang rencana penggabungan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mengikuti musyawarah Pekon.
- (3) Kesepakatan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
  - a. LHP yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Pekon;
  - b. hasil musyawarah Pekon dari setiap Pekon menjadi bahan kesepakatan penggabungan Pekon;
  - c. hasil kesepakatan musyawarah Pekon ditetapkan dalam keputusan bersama LHP;
  - d. keputusan bersama LHP ditandatangani oleh para Peratin yang bersangkutan; dan
  - e. para Peratin secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Pekon kepada Bupati melalui camat dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (4) Penggabungan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Bagian Ketiga  
Penghapusan Pekon

Pasal 18

Penghapusan Pekon dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Perubahan Status Pekon

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

Perubahan status Pekon meliputi:

- a. perubahan Pekon menjadi kelurahan;
- b. perubahan kelurahan menjadi Pekon;
- c. perubahan Pekon adat menjadi Pekon; atau
- d. perubahan Pekon menjadi Pekon adat.

Paragraf 2  
Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan

Pasal 20

Perubahan status Pekon menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Pekon paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 21

- (1) Perubahan status Pekon menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Pekon bersama LHP dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Pekon setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.



- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Pekon menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Pekon menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Pekon menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Pekon menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Pekon menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Peratin, Perangkat Pekon, dan anggota LHP dari Pekon yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Peratin, perangkat Pekon, dan anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Perubahan Status Kelurahan Menjadi Pekon

#### Pasal 23

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Pekon hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat Pemekonan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Pekon atau sebagian menjadi Pekon dan sebagian menjadi kelurahan.

#### Paragraf 4 Perubahan Status Pekon Adat menjadi Pekon

#### Pasal 24

- (1) Status Pekon adat dapat diubah menjadi Pekon.

OPD	KAFAG HUKUM
	✓ -

- (2) Perubahan status Pekon adat menjadi Pekon harus memenuhi syarat:
- luas wilayah tidak berubah;
  - jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Pekon;
  - potensi ekonomi yang berkembang;
  - kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
  - meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 25

- Perubahan status Pekon adat menjadi Pekon dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Pekon bersama LHP dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Pekon setempat.
- Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon adat.
- Kesepakatan hasil musyawarah Pekon adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Peratin adat kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Pekon adat menjadi Pekon.
- Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Peratin adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Pekon adat menjadi Pekon.
- Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Pekon adat menjadi Pekon, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Pekon adat menjadi Pekon kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah pembentukan Pekon, pemberian nomor register, dan pemberian kode Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Pekon adat menjadi Pekon, pemberian nomor register, dan pemberian kode Pekon.



Paragraf 5  
Perubahan Status Pekon Menjadi Pekon Adat

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat mengubah status Pekon menjadi Pekon adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Pekon menjadi Pekon adat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Penetapan Pekon dan Pekon Adat

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi Pekon yang telah mendapatkan kode Pekon untuk ditetapkan sebagai Pekon definitif.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) Pekon dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Penetapan Pekon adat dilakukan dengan mekanisme:
  - a. pengidentifikasi Pekon yang ada; dan
  - b. pengkajian terhadap Pekon yang ada yang dapat ditetapkan menjadi Pekon adat.
- (2) Pengidentifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten bersama majelis adat.

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan Pekon adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penetapan Pekon adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode Pekon.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

BAB IV  
KEWENANGAN PEKON

Pasal 31

Kewenangan Pekon meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Pekon;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b dengan melibatkan Pekon.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Pekon; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Pekon.
- (2) Kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Pekon;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Pekon;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Pekon dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Pekon;
  - j. pengelolaan air minum berskala Pekon; dan
  - k. pembuatan jalan Pekon antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Pekon adat paling sedikit meliputi:
  - a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
  - b. pranata hukum adat;

- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas Pekon adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Pekon adat;
- g. pengisian jabatan Peratin Pekon adat dan perangkat Pekon adat; dan
- h. masa jabatan Peratin Pekon adat.

#### Pasal 35

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEKON

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Pekon terdiri atas Pemerintah Pekon dan LHP.
- (2) Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peratin dibantu perangkat Pekon.

#### Pasal 38

Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon diselenggarakan dengan prima dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dengan tujuan kesejahteraan dan pemenuhan hak masyarakat.

#### Bagian Kedua Peratin

##### Paragraf 1 Kedudukan Peratin

#### Pasal 39

Peratin berkedudukan sebagai aparat pemerintah, aparat pemerintah daerah dan aparat pemerintah Pekon yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Pekon.



Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Peratin

Pasal 40

- (1) Peratin bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Pekon, melaksanakan Pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Pekon;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Pekon;
  - d. menetapkan peraturan Pekon;
  - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Pekon;
  - f. membina kehidupan masyarakat Pekon;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Pekon serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Pekon;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Pekon;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan pembangunan Pekon secara partisipatif;
  - n. mewakili Pekon di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Pekon;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Pekon;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Pekon.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin berkewajiban:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Pekon yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;



- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Pekon;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Pekon yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Pekon;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pekon;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Pekon;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Pekon;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Pekon;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Pekon;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Pekon.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Peratin wajib:
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada LHP setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Pekon setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Peratin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

#### Pasal 42

- (1) Peratin dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat pekon;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus atau mendirikan organisasi terlarang;



- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota LHP, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Peratin di Pekon lain;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peratin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi Peratin diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

**Paragraf 3**  
**Pemilihan Peratin**

**Pasal 43**

Pemilihan Peratin dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**Pasal 44**

Pemilihan Peratin terdiri dari :

- a. pemilihan Peratin secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; dan
- b. pemilihan Peratin antar waktu melalui musyawarah Pekon.

**Pasal 45**

- (1) Pemilihan Peratin secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Pekon pada wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Peratin secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan peratin di wilayah kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS dilingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Peratin.
- (3) Pemilihan Peratin secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.



- (4) Pemilihan Peratin antar waktu melalui musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Peratin antar waktu menggantikan Peratin yang diberhentikan.

Paragraf 4  
Panitia Pemilihan Peratin

Pasal 46

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Peratin di tingkat kabupaten.
- (2) LHP membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Peratin di tingkat Pekon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan Peratin tingkat kabupaten dan tingkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pelaksanaan Pemilihan Peratin

Pasal 47

Pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 48

Tahapan persiapan pemilihan di Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan LHP kepada Peratin tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Peratin oleh LHP ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Peratin kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 49

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;



- c. penetapan calon Peratin sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Peratin;
- e. pelaksanaan kampanye calon Peratin paling lama 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 50

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas kegiatan :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

#### Pasal 51

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf d terdiri atas kegiatan:
  - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada LHP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
  - b. laporan LHP mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
  - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Peratin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari LHP melalui Camat; dan
  - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Peratin terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Peratin dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Peratin, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6 Penetapan Pemilih

#### Pasal 53

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat daftar pemilih diatur dalam Peraturan Bupati.

OPD	KASAG HUKUM
	

Paragraf 7  
Syarat Calon Peratin

Pasal 54

Calon Peratin wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- l. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit daerah;
- m. bebas narkoba yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- n. tidak pernah sebagai Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- o. memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat dan pekon setempat; dan
- p. setelah terpilih dan dilantik menjadi Peratin bersedia tinggal/domisili di Pekon yang bersangkutan.

Paragraf 8  
Peratin, Perangkat Pekon dan PNS Sebagai Calon Peratin

Pasal 55

- (1) Peratin yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Pekon untuk kepentingan sebagai calon Peratin.
- (3) Dalam hal Peratin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Tulis pekon melaksanakan tugas dan kewajiban Peratin.



Pasal 56

- (1) Perangkat Pekon yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Peratin sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Pekon lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Peratin.

Pasal 57

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Peratin harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Peratin, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Peratin tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Peratin dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 58

- (1) Syarat-syarat sebagai calon Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 secara mutatis mutandis berlaku bagi calon Peratin yang berasal dari Peratin, Perangkat Pekon dan PNS.
- (2) Khusus Calon Peratin yang berasal dari Peratin yang akan mencalonkan kembali harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 9  
Pengunduran Diri, Hilang dan Meninggalnya Calon

Pasal 59

- (1) Pada asasnya setiap calon yang telah ditetapkan oleh panitia tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Panitia menerima pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dimohonkan calon secara tertulis kepada panitia pemilihan atas pertimbangan kesehatan dan/atau kecelakaan yang terjadi setelah penetapan dan diduga mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai Peratin apabila terpilih, dan/atau setelah penetapan sebagai calon ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dimohonkan sebelum pengundian nomor calon, panitia pemilihan mencoret kepesertaan calon dari daftar calon dan ditetapkan bahwa yang bersangkutan mundur dari pencalonan.
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dimohonkan setelah pengundian nomor calon, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan foto calon dalam nomor undian yang diperolehnya.



- (5) Suara yang memilih calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sah.
- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dimohonkan setelah pencetakan dan/atau perbanyakkan surat suara, suara pemilih dinyatakan tidak sah.
- (7) Apabila Calon yang ditetapkan hanya terdapat 2 (dua) calon Peratin dan salah satu calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka proses tahapan pemilihan ditunda sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 60

- (1) Calon dinyatakan hilang apabila setelah 3 (tiga) hari tidak ditemukan oleh keluarga dan dibuktikan dengan laporan kehilangan orang dari pihak kepolisian.
- (2) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
- (3) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengundian nomor urut, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan foto calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (4) Suara yang memilih calon yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sah.
- (5) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pencetakan dan/atau penggandaan surat suara, suara yang memilih nama dan/atau foto calon dinyatakan tidak sah.
- (6) Apabila Calon yang ditetapkan hanya terdapat 2 (dua) calon Peratin dan salah satu calon hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka proses tahapan pemilihan ditunda sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 61

- (1) Calon yang meninggal dunia setelah penetapan oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
- (2) Calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan nomor undian, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan foto calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (3) Suara yang memilih calon yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (4) Calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tercetak dalam surat suara nama dan foto calon, suara yang memilih nama dan/atau foto calon dinyatakan tidak sah.

- (5) Apabila Calon yang ditetapkan hanya terdapat 2 (dua) calon Peratin dan salah satu calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka proses tahapan pemilihan ditunda sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 10

Pemilihan Peratin Antar Waktu Melalui Musyawarah Pekon

Pasal 62

- (1) Musyawarah Pekon yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Peratin antar waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peratin diberhentikan.
- (2) Mekanisme musyawarah pekon untuk memilih peratin antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Paragraf 11

Pemilihan Peratin dan Peratin Antar Waktu  
dalam Kondisi Bencana Alam dan Bencana Nonalam

Pasal 63

- (1) Pemilihan Peratin dan Peratin antar waktu dapat dilaksanakan dalam kondisi bencana alam dan bencana nonalam.
- (2) Pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Pembiayaan

Pasal 64

- (1) Biaya pemilihan peratin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang paling sedikit terdiri dari:
- surat suara;
  - kotak suara;
  - kelengkapan peralatan pemilihan; dan
  - honor panitia pemilihan.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dapat digunakan untuk kebutuhan pada hari pelaksanaan pemungutan suara, antara lain:
- keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan;
  - bilik suara;
  - konsumsi panitia; dan
  - kelengkapan peralatan tempat pemungutan suara.



Paragraf 13  
Masa Jabatan Peratin

Pasal 65

- (1) Peratin memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Peratin mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Peratin dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 14  
Laporan Peratin

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, peratin wajib:
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon setiap akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon pada akhir masa jabatan kepada bupati melalui camat; dan
  - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada LHP setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pengaturan mengenai laporan peratin diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasayarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 68

- (1) Peratin wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui Camat.



- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Peratin kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 69

- (1) Peratin menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada LHP secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Pekon.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh LHP dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Peratin.

#### Pasal 70

Peratin menginformasikan secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan pekon.

#### Pasal 71

- (1) Pekon dapat mengadakan kerja sama dengan Pekon lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Peratin memegang kuasa dalam kerja sama yang dilaksanakan oleh Pekon.

#### Paragraf 15 Pemberhentian Peratin

#### Pasal 72

- (1) Peratin berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Peratin diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;



- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Peratin;
  - d. melanggar larangan sebagai Peratin;
  - e. adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru, atau penghapusan Pekon;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Peratin; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 73

Peratin diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 74

Peratin diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 75


Peratin yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

- (1) Peratin yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Peratin, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Peratin yang bersangkutan sebagai Peratin sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Peratin yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama Peratin yang bersangkutan.

Pasal 77

Dalam hal Peratin diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, juru tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Peratin sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Pasal 78

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Peratin yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Peratin sampai dengan terpilihnya Peratin.
- (2) Penjabat Peratin melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 79

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Peratin yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Peratin.
- (2) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan ditetapkannya Peratin.
- (3) Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Pekon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (4) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peratin diberhentikan.
- (5) Peratin yang dipilih melalui Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Peratin sampai habis sisa masa jabatan Peratin yang diberhentikan.

Bagian Ketiga  
Perangkat Pekon

Paragraf 1  
Umum

Pasal 80

- (1) Perangkat pekon terdiri atas:
  - a. sekretariat pekon;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat pekon berkedudukan sebagai unsur pembantu Peratin.

Paragraf 2  
Pengangkatan

Pasal 81

- (1) Perangkat pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 bertugas membantu Peratin dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Peratin setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.



- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Peratin.

Pasal 82

- (1) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diangkat dari warga Pekon yang memenuhi persyaratan:
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat dan pekon setempat;
  - bersedia tinggal di pekon setempat sejak diangkat menjadi perangkat pekon; dan
  - memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Larangan

Pasal 83

Perangkat Pekon dilarang:

- merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Pekon;
- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menjadi pengurus partai politik;
- menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota LHP, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 84

- (1) Perangkat Pekon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.



- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 85

- (1) Perangkat pekon berhenti karena:
- meninggal dunia;
  - permintaan sendiri; atau
  - diberhentikan.
- (2) Perangkat Pekon yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - berhalangan tetap;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Pekon; atau
  - melanggar larangan sebagai perangkat Pekon.
- (3) Pemberhentian perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peratin setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat pekon diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 86

- (1) Peratin dan perangkat pekon mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

Paragraf 1  
Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 87

LHP mempunyai fungsi:

- membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon bersama Peratin;
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon; dan
- melakukan pengawasan kinerja Peratin.



Pasal 88

LHP berhak:

- mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada Pemerintah Pekon;
- menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon; dan
- mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal 89

Anggota LHP berhak:

- mengajukan usul rancangan Peraturan Pekon;
- mengajukan pertanyaan;
- menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- memilih dan dipilih; dan
- mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon

Pasal 90

Anggota LHP wajib:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pekon;
- mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Pekon; dan
- menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Pekon.

Pasal 91

Anggota LHP dilarang:

- merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Pekon, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Pekon;
- melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menyalahgunakan wewenang;
- melanggar sumpah/janji jabatan;
- merangkap jabatan sebagai Peratin dan perangkat Pekon;
- merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- sebagai pelaksana proyek Pekon;
- menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.



Paragraf 2  
Pengangkatan LHP

Pasal 92

- (1) Anggota LHP merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan LHP selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 93

Persyaratan calon anggota LHP adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Pekon;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota LHP; dan
- g. wakil penduduk Pekon yang dipilih secara demokratis.

Pasal 94

- (1) Jumlah anggota LHP ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Pekon.
- (2) Peresmian anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota LHP sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota LHP sebagai berikut:
  - a. "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jurnya, dan seadil-adilnya;
  - b. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pekon, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

### Pasal 95

- (1) Pimpinan LHP terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam LHP yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan LHP untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

### Pasal 96

LHP menyusun peraturan tata tertib LHP.

#### Paragraf 3 Musyawarah LHP

### Pasal 97

Mekanisme musyawarah LHP sebagai berikut:

- a. musyawarah LHP dipimpin oleh pimpinan LHP;
- b. musyawarah LHP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota LHP;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota LHP yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah LHP ditetapkan dengan keputusan LHP dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris LHP.

### Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai LHP diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI MUSYAWARAH PEKON

### Pasal 99

- (1) Musyawarah Pekon merupakan forum permusyawaratan pekon, pemerintah pekon dan unsur masyarakat pekon untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon.
- (2) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penataan pekon;
  - b. perencanaan pekon;
  - c. kerjasama pekon;
  - d. rencana investasi yang masuk ke pekon;
  - e. pembentukan BUMPekon;
  - f. penambahan dan pelepasan aset pekon; dan
  - g. kejadian luar biasa.



- (3) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling kurang satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Pekon dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 100

- (1) Musyawarah Pekon diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

#### Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pelaksanaan musyawarah pekon diatur dalam peraturan Bupati.

### BAB VII KERJASAMA PEKON

#### Pasal 102

Pekon dapat mengadakan kerja sama dengan Pekon lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

#### Bagian Kesatu Kerja Sama Antar-Pekon

#### Pasal 103

- (1) Kerja sama antar-Pekon meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Pekon untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Pekon; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.



- (2) Kerja sama antar-Pekon dituangkan dalam Peraturan Bersama Peratin melalui kesepakatan musyawarah antar-Pekon.
- (3) Kerja sama antar-Pekon dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Pekon yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Peratin.
- (4) Musyawarah antar-Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembentukan lembaga antar-Pekon;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Pekon;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Pekon;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Pekon, antar-Pekon, dan Kawasan Perpekanan;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Pekon tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Pekon, badan kerja sama antar-Pekon dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Pekon dapat dibentuk BUM Pekon yang merupakan milik 2 (dua) Pekon atau lebih.

Bagian Kedua  
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 104

- (1) Kerja sama Pekon dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Pekon.

BAB VIII  
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PEKON

Pasal 105

Jenis Peraturan di pekon meliputi:

- a. peraturan Pekon;
- b. peraturan bersama Peratin; dan
- c. peraturan Peratin.

Pasal 106

- (1) Peraturan di Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, adat istiadat setempat dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



- (2) Peraturan bersama Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b berisi materi kerjasama Pekon.
- (3) Tata cara Pembentukan Peraturan di Pekon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KEUANGAN PEKON DAN ASET PEKON

### Bagian Kesatu Keuangan Pekon

#### Pasal 107

- (1) Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Pekon.

#### Pasal 108

- (1) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Pekon terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Pekon;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. alokasi dana pekon yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Pekon yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Pekon secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Pekon, Peratin melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Pekon yang ditunjuk.



### Pasal 109

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pekon.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon diajukan oleh Peratin dan dimusyawarahkan bersama LHP.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peratin menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon setiap tahun dengan Peraturan Pekon.

### Pasal 110

- (1) Belanja Pekon diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Pekon dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon.

### Pasal 111

- (1) Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Pekon.

### Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Pekon diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Aset Pekon

### Pasal 113

- (1) Aset Pekon dapat berupa tanah kas Pekon, tanah ulayat, pasar Pekon, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Pekon, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Pekon, mata air milik Pekon, pemandian umum, dan aset lainnya milik Pekon.
- (2) Aset lainnya milik Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Pekon yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
  - b. kekayaan Pekon yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Pekon yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Pekon; dan
  - e. kekayaan Pekon yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.



- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Pekon yang ada di Pekon dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Pekon.
- (4) Kekayaan milik Pekon yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Pekon.
- (5) Bangunan milik Pekon harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 114

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Pekon dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Pekon dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Pekon serta meningkatkan pendapatan Pekon.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Peratin bersama LHP berdasarkan tata cara pengelolaan aset milik Pekon.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Pekon diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PEMBANGUNAN PEKON DAN KAWASAN PERPEKONAN**

Bagian Kesatu  
Pembangunan Pekon

Pasal 116

- (1) Pembangunan Pekon bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Pekon, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Pekon meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 117

- (1) Pemerintah Pekon menyusun perencanaan Pembangunan Pekon sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.



- (2) Perencanaan Pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Pekon atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Pekon, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
- (4) Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pemerintah Pekon merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Pekon.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pemerintah Pekon merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Pekon dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Pekon.
- (7) Perencanaan Pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 118

- (1) Perencanaan Pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Pekon.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pekon wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Pekon.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Pekon menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Pekon yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, swadaya masyarakat Pekon, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Pekon yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Pekon berdasarkan kebutuhan masyarakat Pekon.



Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 119

- (1) Pembangunan Pekon dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Pekon.
- (2) Pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dengan melibatkan seluruh masyarakat Pekon dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Pekon.
- (4) Pembangunan lokal berskala Pekon dilaksanakan sendiri oleh Pekon.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Pekon diinformasikan kepada Pemerintah Pekon untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Pekon.

Paragraf 3  
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Pekon

Pasal 120

- (1) Masyarakat Pekon berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Pekon.
- (2) Masyarakat Pekon berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Pekon.
- (3) Masyarakat Pekon melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Pekon kepada Pemerintah Pekon dan LHP.
- (4) Pemerintah Pekon wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, Rencana Kerja Pemerintah Pekon, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon kepada masyarakat Pekon melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Pekon paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Pekon berpartisipasi dalam musyawarah Pekon untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Pekon.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Pekon diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
Pembangunan Kawasan Perpekanan

Pasal 122

- (1) Pembangunan kawasan Perpekanan merupakan perpaduan pembangunan antar-Pekon dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Pembangunan kawasan Perpekanan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Pekon di kawasan perpekanan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan kawasan Perpekanan meliputi:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Pekon dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perpekanan;
  - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perpekanan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Pekon untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan kawasan Perpekanan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon.
- (5) Rencana pembangunan kawasan Perpekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 123

- (1) Pembangunan kawasan Perpekanan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Pekon dan tata ruang Pekon wajib melibatkan Pemerintah Pekon.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Pekon untuk pembangunan kawasan perpekanan merujuk pada hasil musyawarah Pekon.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan Perpekanan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 124

- (1) Pembangunan kawasan Perpekanan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah, Pemerintah Pekon, dan/atau BUM Pekon dengan mengikutsertakan masyarakat Pekon.
- (2) Pembangunan kawasan Perpekanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Pekon dan masyarakat Pekon.



- (3) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon, LHP, forum musyawarah Pekon, lembaga kemasyarakatan Pekon, lembaga adat Pekon, BUM Pekon, badan kerja sama antar-Pekon, forum kerja sama Pekon, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Pekon melakukan upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pekon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pekon diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XII  
BADAN USAHA MILIK PEKON

Pasal 129

- (1) Pekon dapat mendirikan BUM Pekon.
- (2) Pendirian BUM Pekon disepakati melalui musyawarah Pekon.
- (3) Pendirian BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
- (4) BUM Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (5) BUM Pekon dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

BAB XIII  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON DAN LEMBAGA ADAT PEKON

Bagian Kesatu  
Lembaga Kemasyarakatan Pekon

Pasal 130

- (1) Pekon mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Pekon yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Pekon sebagai mitra Pemerintah Pekon.



- (3) Lembaga kemasyarakatan Pekon bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Pekon, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Pekon.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Pekon.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Pekon diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Lembaga Adat Pekon

Pasal 132

- (1) Pemerintah Pekon dan masyarakat Pekon dapat membentuk lembaga adat Pekon.
- (2) Lembaga adat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Pekon yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Pekon.
- (3) Lembaga adat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Pekon dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Pekon.

Pasal 133

- (1) Jenis dan kepengurusan lembaga adat pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
- (2) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat Pekon diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.



- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Pekon dengan:
  - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Pekon;
  - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Pekon melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Pekon.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Pekon dan Kawasan Perpekonan.

#### Pasal 136

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan daerah yang dilaksanakan oleh Pekon;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Pekon dan Peraturan Peratin;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Pekon;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Pekon;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Pekon dan pendayagunaan Aset Pekon;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Pekon, LHP, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, LHP, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan pekon;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Pekon melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Pekon dan lembaga kerja sama antar- Pekon; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Peratin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 138

Untuk pelaksanaan Pemilihan Peratin Tahun 2022 yang tahapannya sudah dilaksanakan dari bulan Oktober 2021 tetap dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon dan peraturan pelaksanaanya.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

- (1) Semua peraturan pelaksanaan Pekon yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 378) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI	
NO	PARAF
1	SETDAKB
2	ASISTEN 1
3	ASISTEN
4	D. PMP
5	Bappeda
6	Bapap
7	Inspektorat
8	
9	
10	YABAG HUKUM

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG 12/1240/LB/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMERINTAHAN PEKON

I. UMUM

Pekon sebagai istilah lokal yang digunakan oleh masyarakat Lampung Barat untuk menyebut desa, telah eksis dan menjalankan pemerintahannya bahkan sebelum Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Pengakuan terhadap entitas pekon ini, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi salah satu wewenang Pemerintah Daerah untuk mengaturnya secara lebih lanjut. Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Pekon ini memuat pengaturan mengenai Penataan Pekon, Kewenangan Pekon, Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, Musyawarah Pekon, Kerja Sama Pekon, Tata Cara Penyusunan Peraturan di Pekon, Keuangan dan Kekayaan Pekon; Pembangunan Pekon dan Kawasan Antar Pekon, Pemberdayaan Masyarakat Pekon, Pendampingan Masyarakat Pekon, Badan Usaha Milik Pekon, Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon, dan Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas



Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah pekon yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan garis batas diatas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan petas batas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "program nasional yang strategis" adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Pekon.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud "bersifat pemekonan" adalah karakteristik kehidupan masyarakatnya secara sosial dan budaya masih bersifat tradisional, homogen dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya.



Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Pekon, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Pekon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala Pekon" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon atau mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon, antara lain tambatan perahu, pasar Pekon, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Pekon, embung Pekon, dan jalan Pekon.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas



Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Peratin diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Huruf a

Pemberitahuan LHP kepada Peratin tentang akan berakhirnya masa jabatan peratin tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas



- Pasal 52  
    Cukup Jelas
- Pasal 53  
    Cukup Jelas
- Pasal 54  
    Cukup Jelas
- Pasal 55  
    Cukup Jelas
- Pasal 56  
    Cukup Jelas
- Pasal 57  
    Cukup Jelas
- Pasal 58  
    Cukup Jelas
- Pasal 59  
    Cukup Jelas
- Pasal 60  
    Cukup Jelas
- Pasal 61  
    Cukup Jelas
- Pasal 62  
    Cukup Jelas
- Pasal 63  
    Cukup Jelas
- Pasal 64  
    Cukup Jelas
- Pasal 65  
    Ayat (1)

    Yang dimaksud dengan "terhitung sejak tanggal pelantikan" adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Peratin maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

- Ayat (2)  
    Cukup Jelas
- Ayat (3)  
    Cukup Jelas
- Pasal 66  
    Cukup Jelas
- Pasal 67  
    Cukup Jelas
- Pasal 68  
    Cukup Jelas
- Pasal 69  
    Cukup Jelas
- Pasal 70  
    Yang dimaksud dengan "media informasi" antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- Pasal 71  
    Cukup Jelas
- Pasal 72  
    Ayat (1)  
        Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berakhir masa jabatannya" adalah apabila seorang Peratin yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" adalah apabila Peratin menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak lebih dari 1 (satu) tahun" adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "musyawarah Pekon" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh LHP khusus untuk pemilihan Peratin antar waktu (bukan musyawarah LHP), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Masa jabatan Peratin yang dipilih melalui Musyawarah Pekon terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas



Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "meminta keterangan" adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Pekon, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Peratin.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)  
Masa keanggotaan LHP terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas



Pasal 99

Ayat (1)

Musyawarah Pekon merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Pekon, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Pekon dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Pekon

Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Pekon dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal penataan Pekon, Musyawarah Pekon hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas



Pasal 108

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Pekon" adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Pekon.

Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga hasil BUM Pekon dan tanah bengkok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut" adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Pekon dan Pekon Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan Pekon yang sah" adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Pekon.

Ayat (2)

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Pekon ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Pekon dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Pekon.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Dalam penetapan belanja Pekon dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Pekon.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumbangan" adalah termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

- Pasal 125  
Cukup Jelas
- Pasal 126  
Cukup Jelas
- Pasal 127  
Cukup Jelas
- Pasal 128  
Cukup Jelas
- Pasal 129

Ayat (1)

BUM Pekon dibentuk oleh Pemerintah Pekon untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon.

BUM Pekon secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Pekon merupakan suatu badan usaha bercirikan Pekon yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pekon. BUM Pekon juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Pekon, BUM Pekon dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Pekon, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Pekon dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon. BUM Pekon diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Pekon mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas

- Pasal 130  
Cukup Jelas
- Pasal 131  
Cukup Jelas
- Pasal 132  
Cukup Jelas
- Pasal 133  
Cukup Jelas
- Pasal 134  
Cukup Jelas

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 437



## LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 12 TAHUN 2021  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2021

## DAFTAR NAMA DAN KODE REGISTER KECAMATAN DAN PEKON

No	KodeKec.	Kecamatan	Kode Pekon	Nama Pekon
1	04	Balik Bukit	2002	Kubu Perahu
2	04	Balik Bukit	2004	Padang Cahya
3	04	Balik Bukit	2005	Sebarus
4	04	Balik Bukit	2006	Way Empulau Ulu
5	04	Balik Bukit	2007	Gunung Sugih
6	04	Balik Bukit	2008	Wates
7	04	Balik Bukit	2009	Padang Dalom
8	04	Balik Bukit	2010	Sukarame
9	04	Balik Bukit	2011	Bahway
10	04	Balik Bukit	2012	Sedampah Indah
11	05	Sumber Jaya	2001	Simpangsari
12	05	Sumber Jaya	2010	Sukajaya
13	05	Sumber Jaya	2011	Sindang Pagar
14	05	Sumber Jaya	2012	Sukapura
15	05	Sumber Jaya	2013	Way Petai
16	06	Belalau	2001	Kenali
17	06	Belalau	2002	Kejadian
18	06	Belalau	2003	Bumi Agung
19	06	Belalau	2004	Turgak
20	06	Belalau	2005	Bedudu
21	06	Belalau	2006	Sukarame
22	06	Belalau	2007	Hujung
23	06	Belalau	2013	Serungkuk
24	06	Belalau	2019	Suka Makmur
25	06	Belalau	2020	Pajar Agung
26	07	Way Tenong	2002	Puralaksana
27	07	Way Tenong	2003	Karang Agung
28	07	Way Tenong	2004	Mutar Alam
29	07	Way Tenong	2005	Tanjungraya
30	07	Way Tenong	2006	Sukananti
31	07	Way Tenong	2007	Sukaraja
32	07	Way Tenong	2008	Padang Tambak
33	07	Way Tenong	2009	Tambak Jaya
34	08	Sekincau	2001	Pampangan
35	08	Sekincau	2006	Waspada
36	08	Sekincau	2007	Tigajaya
37	08	Sekincau	2008	Giham Sukamaju
38	09	Suoh	2003	Suka Marga
39	09	Suoh	2004	Sumber Agung
40	09	Suoh	2005	Tugu Ratu
41	09	Suoh	2006	Banding Agung
42	09	Suoh	2010	Rowo Rejo
43	09	Suoh	2017	Sido Rejo
44	09	Suoh	2018	Ringin Sari



No	Kode Kec.	Kecamatan	Kode Pekon	Nama Pekon
45	10	Batu Brak	2001	Kembahang
46	10	Batu Brak	2002	Negeri Ratu
47	10	Batu Brak	2003	Kegeringan
48	10	Batu Brak	2004	Gunung Sugih
49	10	Batu Brak	2005	Pekon Balak
50	10	Batu Brak	2006	Sukabumi
51	10	Batu Brak	2007	Canggu
52	10	Batu Brak	2008	Kotabesi
53	10	Batu Brak	2009	Sukaraja
54	10	Batu Brak	2010	Kerang
55	10	Batu Brak	2011	Teba Liokh
56	11	Sukau	2001	Tanjung Raya
57	11	Sukau	2002	Hanakau
58	11	Sukau	2003	Buay Nyerupa
59	11	Sukau	2004	Tapak Siring
60	11	Sukau	2005	Jaga Raga
61	11	Sukau	2009	Pagar Dewa
62	11	Sukau	2012	Suka Mulya
63	11	Sukau	2018	Bandar Baru
64	11	Sukau	2019	Bumi Jaya
65	11	Sukau	2020	Teba Pering Raya
66	15	Gedung Surian	2001	Gedung Surian
67	15	Gedung Surian	2002	Puramekar
68	15	Gedung Surian	2003	Ciptawaras
69	15	Gedung Surian	2004	Trimulyo
70	15	Gedung Surian	2005	Mekarjaya
71	18	Kebun Tebu	2001	Pura Jaya
72	18	Kebun Tebu	2002	Pura Wiwitan
73	18	Kebun Tebu	2003	Tribudi Syukur
74	18	Kebun Tebu	2004	Muara Jaya I
75	18	Kebun Tebu	2005	Muara Jaya II
76	18	Kebun Tebu	2006	Tri Budi Makmur
77	18	Kebun Tebu	2007	Tugu Mulya
78	18	Kebun Tebu	2008	Cipta Mulya
79	18	Kebun Tebu	2009	Muara Baru
80	18	Kebun Tebu	2010	Sinar Luas
81	19	Air Hitam	2001	Sidodadi
82	19	Air Hitam	2002	Semarang Jaya
83	19	Air Hitam	2003	Sumber Alam
84	19	Air Hitam	2004	Gunungterang
85	19	Air Hitam	2005	Suka Jadi
86	19	Air Hitam	2006	Sri Menanti
87	19	Air Hitam	2007	Sinar Jaya
88	19	Air Hitam	2008	Rigis Jaya
89	19	Air Hitam	2009	Suka Damai
90	19	Air Hitam	2010	Manggarai
91	20	Pagar Dewa	2001	Pahayu Jaya
92	20	Pagar Dewa	2002	Basungan
93	20	Pagar Dewa	2003	Mekar Sari
94	20	Pagar Dewa	2004	Sidomulyo
95	20	Pagar Dewa	2005	Sidodadi
96	20	Pagar Dewa	2006	Marga Jaya
97	20	Pagar Dewa	2007	Suka Jaya



No	Kode Kec.	Kecamatan	Kode Pekon	Nama Pekon
98	20	Pagar Dewa	2008	Batu Api
99	20	Pagar Dewa	2009	Pagar Dewa
100	20	Pagar Dewa	2010	Suka Mulya
101	21	Batu Ketulis	2001	Argomulyo
102	21	Batu Ketulis	2002	Batu Kebayan
103	21	Batu Ketulis	2003	Atar Bawang
104	21	Batu Ketulis	2004	Campang Tiga
105	21	Batu Ketulis	2005	Luas
106	21	Batu Ketulis	2006	Bakhu
107	21	Batu Ketulis	2007	Way Ngison
108	21	Batu Ketulis	2008	Kubu Liku Jaya
109	21	Batu Ketulis	2009	Sumber Rejo
110	21	Batu Ketulis	2010	Atar Kuwau
111	22	Lumbok Seminung	2001	Lombok
112	22	Lumbok Seminung	2002	Heni Arong
113	22	Lumbok Seminung	2003	Suka Banjar
114	22	Lumbok Seminung	2004	Lombok Timur
115	22	Lumbok Seminung	2005	Suka Banjar II Ujung Rembun
116	22	Lumbok Seminung	2006	Suka Maju
117	22	Lumbok Seminung	2007	Ujung
118	22	Lumbok Seminung	2008	Keagungan
119	22	Lumbok Seminung	2009	Tawan Suka Mulya
120	22	Lumbok Seminung	2010	Pancur Mas
121	22	Lumbok Seminung	2011	Lombok Selatan
122	23	Bandar Negeri Suoh	2001	Suoh
123	23	Bandar Negeri Suoh	2002	Srimulyo
124	23	Bandar Negeri Suoh	2003	Bandar Agung
125	23	Bandar Negeri Suoh	2004	Ringin Jaya
126	23	Bandar Negeri Suoh	2005	Bumi Hantatai
127	23	Bandar Negeri Suoh	2006	Gunung Ratu
128	23	Bandar Negeri Suoh	2007	Tanjung Sari
129	23	Bandar Negeri Suoh	2008	Negeri Jaya
130	23	Bandar Negeri Suoh	2009	Tembelang
131	23	Bandar Negeri Suoh	2010	Tri Mekar Jaya

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

